



**PUTUSAN**  
Nomor 08/Pdt.G/2018/PN SNT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. YASIN SINDEK**, Tanggal Lahir /Umur: Jambi Kecil, 21-08-1948, Pekerjaan: Tani, Tempat tinggal: Rt. 04 Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hair, S.H., dan Ruslan Abdul Gani, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum "Sultan Thaha", beralamat di Jalan Prof.M. Yamin, S.H., Nomor 30 A, Lebak Bandung-Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor: 51/SK/Pdt/2018/PN Snt,. Selanjutnya disebut dengan Penggugat;

Lawan

1. **ASMADI**, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat tinggal: RT. 10 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut dengan Tergugat I;
2. **SAHRONI**, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat tinggal: RT. 01 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut dengan Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum "Ujang Saleh, S.H & Rekan", beralamat di Jalan Delima Rt.29 Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang) Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor: 60/SK/Pdt/2018/PN Snt,. Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah perkebunan dengan luas 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal (Parit) Tanah Usman dan tanah Bidin  $\pm$  300M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat/buluran sungai  $\pm$  450M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Payo/sungai  $\pm$  250M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyu  $\pm$  355 M;
2. Bahwa Penggugat telah memperoleh sebidang tanah tersebut dari membeli (jual-beli) pada tahun 1975 selaku penjual adalah Sdr. Bonang dan pembeli nya M. Yasin Sindek (Penggugat).
3. Bahwa setelah Sdr Bonang meninggal dunia pada sekitar tahun 1982, oleh ahli warisnya dibuatkan surat keterangan jual beli pada tanggal 7 Maret 1990 bahwa ahli waris Bonang telah mengetahui dan mengakui telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan penggarapan dan menanami dengan pohon karet diatas lahan yang telah dibeli dari Bonang tersebut akan tetapi tanaman karet tersebut sebagian tumbuh dan sebagian mati;
5. Bahwa sekitar tahun 2010 terhadap lahan milik penggugat tersebut pernah ada pihak lain yang mencoba melakukan aktivitas dan menguasai lahan tersebut, akan tetapi setelah di sidang dan dimusyawarahkan oleh Pemerintahan Desa Tanjung Katung dapat diselesaikan dan mengakui pemilik lahan tersebut adalah Hak Penggugat. Kemudian Pemerintah Desa Tanjung Katung melarang siapapun atau pihak ketiga melakukan aktivitas penguasaan dan penggarapan di atas lahan milik penggugat tersebut;
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2013 pada awalnya tanpa sepengetahuan oleh Penggugat diatas lahan milik Penggugat telah dilakukan penanaman pohon sawit oleh Tergugat I, sehingga Penggugat berusaha mencari informasi kenapa Tergugat I berani melakukan aktifitas dan menguasai lahan tersebut ;



7. Bahwa Penggugat kembali menghubungi ahli waris Bonang dan menanyakan lahan yang menjadi milik penggugat tersebut apakah ahli waris menjual kembali atau menyuruh pihak lain melakukan penguasaan di atas lahan tersebut dan ternyata ahli waris merasa tidak pernah menjual dan melakukan aktifitas penggarapan atau penanaman apapun di atas tanah milik Penggugat;
8. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan informasi dan bukti ternyata Tergugat I telah melakukan penguasaan fisik di atas tanah Penggugat dengan dasar membeli (jual beli) dengan Pihak Tergugat II. Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat I bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat dan tidak boleh menggarap dan menguasai lahan tersebut, akan tetapi oleh Tergugat tidak mengindahkan dan terus melakukan penanaman dan penguasaan fisik secara melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat akhirnya menempuh jalur hukum, dengan melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat pada Kepolisian Resort Muaro Jambi sebagai langkah agar para Tergugat menghentikan dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum di atas tanah milik Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap bersikeras dan tetap menguasai hak milik Penggugat secara melawan hukum, akhirnya Penggugat untuk mendapatkan hak miliknya dengan melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sengeti agar dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya;
11. Bahwa sejak Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan tersebut yang terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tidak dapat melakukan aktifitas maupun memanfaatkan sesuai peruntukannya, oleh karena Tergugat I dan II, telah memanfaatkan bagian dari tanah milik Penggugat tersebut, maka Penggugat secara hukum telah mengalami kerugian baik bersifat materil maupun immaterial;
12. Bahwa bila diperhitungkan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu:
  - Berupa kerugian Materiil, karena tidak dapat memanfaatkan lahan dan atau kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut bila di perhitungkan nilai untuk satu (1) Hektar sekitar satu juta (Rp1.000.000) rupiah x  $\pm$  11,32 Hektar x 7 (tujuh) Tahun = Rp81.200.000,- ( delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Berupa kerugian yang bersifat immateril sebesar Rp50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), Jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebesar Rp81.200.000,00+Rp50.000.000,00=  
Rp131.200.000,00 ( seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah memanfaatkan dan menguasai objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya kepada Para Tergugat atau siapa saja yang berada di atasnya dihukum untuk segera menyerahkan sebidang tanah beserta tanam tumbuh di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa beban apapun;
14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat jangan sampai Para Tergugat atau pihak lain memindah tangankan objek sengketa maka adalah wajar pula terhadap obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Sengeti;
15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didukung oleh data-data atau bukti-bukti yang autentik maka secara hukum adalah wajar perkara ini diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, banding ataupun kasasi;
16. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka adalah wajar pula Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaiannya/keterlambatannya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil Para Pihak pada hari dan waktu yang ditentukan serta berkenan memutus Perkara ini dengan Amar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik atas sebidang tanah perkebunan dengan luas 11, 32 (sebelas koma tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal (Parit) Tanah Usman dan tanah Bidin ± 300M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat/buluran sungai ± 450M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Payo/sungai ± 250M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyu ± 355 M;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas tanah Penggugat, untuk segera menyerahkan sebidang tanah beserta tanam tumbuh diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk membayar kerugian kepada Berupa kerugian Materiil dan immateril dengan Jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp81.200.000,00+Rp50.000.000,00 = Rp131.200.000,00 ( seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila ia lalai melaksanakan isi Putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng ;
7. Menyatakan sah dan berharga hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti di atas objek sengketa;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, masing-masing menghadap sendiri di persidangan, sejak persidangan tanggal 26 Juli 2018 Tergugat I dan Tergugat II memberikan kepada Kuasa Hukumnya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat tidak ada perbaikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tanggal 7 Juni 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mempelajari dan mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan perkara Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Snt, tercatat tanggal 8 Mei 2018;
2. Bahwa terlepas apa yang didalilkan oleh Penggugat mendalilkan Penggugat membeli lahan seluas 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) hektar tanah terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi membeli dengan Sdr. Bonang pada tahun 1975 benar atau tidak Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan, namun apakah benar Penggugat membeli lahan tersebut letaknya persis berada dilahan milik Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat harus dapat membuktikannya dengan dasar hukum atau alas hak yang dimilikinya dan tidak asal pengakuan secara sepihak saja oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I memperoleh lahan tersebut dengan dasar hukum yang kuat dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, lahan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II atas objek yang disengketakan dan diklaim oleh Penggugat adalah keliru dan tidak benar;
4. Bahwa Tergugat I memperoleh objek tanah tersebut juga dengan cara membeli dari Amir Saib berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Agustus 2005 antara Tergugat I selaku pembeli dengan Sdr. Amir Saib selaku penjual yakni tanah yang terletak di Pasar Minggu Dalam Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi;
5. Bahwa selanjutnya objek tanah tersebut sudah Tergugat I beli dan sudah dikuasai secara terus menerus dan masih ada tanaman karet tua peninggalan pemilik asal yakni Sdr. Amir Saib yang kemudian dipelihara oleh Tergugat I kemudian Tergugat I jual kepada Sahroni (Tergugat II) seluas 9,8 (Sembilan koma delapan) hektar tanah tersebut berlokasi sekarang di Jalan Amal RT.10 Dusun Pasar Minggu, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 594/251/Sgl/Tj.K/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang disaksikan oleh Amir Saib, Sudin Saib, Asmadi dan Ketua RT.10 Usman K dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Katung Sujarni, adapun objek tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Saib;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bidin/Dola Kadok;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudin Saib;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmadi;
6. Bahwa setelah objek tanah tersebut di beli oleh Sahroni (Tergugat II) kemudian diolah dan ditanami kelapa sawit dan pada tanggal 13 Desember 2017 Sdr. Ma'an Bin Yasin Sindek melaporkan Tergugat II di Polres Muaro Jambi dengan tuduhan melakukan penyerobotan tanah;
7. Bahwa Ma'an Bin Yasin Sindek melaporkan Tergugat II dengan tuduhan penyerobotan tersebut, namun laporan perkaranya ini tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan karena tidak cukup bukti. Bahwa Ma'an Bin Yasin Sindek maupun Penggugat telah mengklaim objek tanah yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II, sebab tanah milik Maan Bin Yasin Sindek ataupun tanah milik Penggugat (M. Yasin Sindek) sangat jauh jaraknya dengan objek tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa hal ini dapat Tergugat I dan Tergugat II buktikan dalam persidangan ini maupun dalam siding pemeriksaan setempat terhadap letak objek tanah tersebut, dimana Tergugat I dan Tergugat II akan membuktikan nya dengan menghadirkan saksi-saksi fakta yang berbatasan langsung dengan objek tanah sengketa warga setempat yang mengetahui persis objek tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II selama ini objek tanah sengketa yang dikuasai oleh pemilik asal Amir Saib kemudian diteruskan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II tidak pernah melihat atau menyaksikan Penggugat melakukan kegiatan ataupun menguasai objek tanah tersebut yang menurut pengakuan Penggugat telah dikuasainya secara terus menerus dan telah menanam pohon karet adalah dalil yang tidak benar dan tanpa fakta;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dan tidak benar Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan malawan hukum dan menolak menuntut meminta ganti kerugian materil dan immaterial oleh Penggugat, sebab tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan diatas, maka melalui persidangan ini Tergugat I memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 28 juni 2018 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi *esensi* dari gugatan Penggugat adalah Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah perkebunan dengan luas 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal (Parit) Tanah Usman dan tanah Bidin kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Selamat/buluran sungai kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Payo/sungai kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wahyu kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan berhak atas tanah sengketa yang didapatkan Penggugat oleh karena Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Bonang dengan cara membelinya pada tahun 1975 dan setelah Sdr Bonang meninggal dunia pada sekitar tahun 1982, oleh ahli warisnya dibuatkan surat keterangan jual beli pada tanggal 7 Maret 1990;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut didapat Tergugat I dengan cara membeli dari Sdr. Amir Saib berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Agustus 2005 kemudian Tergugat I menjual kembali kepada Tergugat II seluas 9,8 (sembilan koma delapan) hektar dan tanah tersebut berlokasi sekarang di Jalan Amal RT.10 Dusun Pasar Minggu, Desa Tanjung Katung, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 594/251/Sgl/Tj.K/2010 tanggal 25 Oktober 2010, adapun objek tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Saib;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bidin/Dola Kadok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudin Saib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmadi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu Usman Bidin, Aman, M., Rafa'i, Kartina, Sujarni, Sahdan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 22 Juli 1975, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat keterangan Jual Beli tertanggal 7 Maret 1990, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat pernyataan Bedul Menteng, Dola Maaji, Soni Ismail Usman Bidin, Sahadan Saudin, Taha/Tahok tertanggal 15 Januari 2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Perihal : Undangan dari Kades Tanjung Katung tertanggal 21 Desember 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Yusni Binti Bonang, Muhamad Dani Bin Bonang, Minani Binti Bonang, Mustiali Bin Bonang tertanggal April 2011, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Berkas berita acara tertanggal 28 Desember 2010, berita acara tertanggal 23 Desember 2010, Daftar Hadir tertanggal 28 Desember 2010, Daftar Hadir tertanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pernyataan Muhammad Dani S.Pd., tertanggal 14 Februari 2011, Pernyataan Dul Karim (Bedul Benteng) tertanggal April 2011, Pernyataan Solihin (Pak Amuk) tertanggal April 2011, Thaha (Thahok) tertanggal April 2011, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa P-1, sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1,2-1 sampai dengan T.1,2-8 dan Saksi-saksi yaitu Amran Bin Marzuk, Mazna, Abdullah (Dollah), M. Zen, Mikrot, Zainal Bahri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kwitansi pembayaran atas jual beli tanah antara Asmadi dengan Amir Saib Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 27 Juni 1999, diberi tanda T1,2-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanah kebun parah serta belukar antara Amir Saib dengan Asmadi tanggal 31 Agustus 2005, diberi tanda T1,2-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Jual beli antara Asmadi dengan Sahroni Nomor 594/251/Sgl.Tj.K/2010 tanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda T1,2-3;
4. A. Foto copy Surat Pajak (SPPT,PBB) tahun 1992, diberi tanda T1,2-4a;  
B. Foto copy Surat Pajak (SPPT,PBB) tahun 1993, diberi tanda T1,2-4b;  
C. Foto copy Surat Pajak (SPPT,PBB) tahun 1994, diberi tanda T1,2-4c;  
D. Foto copy Surat Pajak (SPPT,PBB) tahun 1996, diberi tanda T1,2-4d;  
E. Foto copy Surat Pajak (SPPT,PBB) tahun 1997, diberi tanda T1,2-4e;
5. A. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang (tanda pembayaran PBB) tahun 1986, nama Amir Saib, diberi tanda T1,2-5a;  
B. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang (tanda pembayaran PBB) tahun 1989 nama Amir Saib, diberi tanda T1,2-5b;  
C. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang (tanda pembayaran PBB) tahun 1990 nama Amir Saib, diberi tanda T1,2-5c;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (tanda pembayaran lpeda) tahun 1985, diberi tanda T1,2-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Laporan Polisi Nomor Pol : STPL.B1.210/VII/2010/SPK tanggal 26 Juli 2010, diberi tanda T1,2-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda T1,2-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa T1,2-1, sampai dengan T1,2-8 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Para Tergugat telah pula menunjuk objek sengketa yang sama, namun terdapat perbedaan luas dan batas-batas yang selengkapya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam berita Acara sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak di dalam perkara perdata ini adalah **Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;**



Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti serta mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama secara *integral* dan *komprehensif* terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti surat pokok yang berkaitan dengan dalil kepemilikan Penggugat yakni bukti P-1 berupa kwitansi tertanggal 22 Juli 1995 dan bukti P-2 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 7 Maret 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat menyatakan berhak atas tanah objek sengketa karena Penggugat membeli tanah dengan luas 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dari Bonang pada tahun 1975 berdasarkan surat kwitansi yang dibuat tertanggal 22 Juli 1975 (bukti P-1) dan kemudian dibuatkan surat keterangan jual beli pada tanggal 7 Maret 1990 (bukti P-2) oleh ahli waris Bonang dan jual beli tanah tersebut telah diketahui dan diakui oleh ahli waris Bonang kalau Bonang telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat dan dibuatkan juga surat pernyataan ahli waris dari Bonang yang menyetujui jual beli tersebut pada April 2011 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Usman Bidin dan Saksi Rafa'i yang menerangkan bahwa mengetahui jual beli antara Bonang dengan Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Sahdan yang menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2009 (bukti P-3) yang menerangkan tanah sengketa adalah milik Penggugat, namun Saksi Sahdan tidak mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut, hanya merupakan pekerja yang membersihkan tanah milik Penggugat saja;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi-saksi Penggugat lainnya yaitu Saksi Aman, Saksi Rafa'i, dan Saksi Kartina yang merupakan pekerja yang membersihkan tanah sengketa, Saksi-saksi tersebut tidak tahu mengenai asal usul tanah Penggugat sehingga uraian keterangan Saksi-saksi Penggugat didalam persidangan tidak ada satupun yang mengetahui jual beli



tanah antara Bonang dengan Penggugat walaupun Saksi Usman Bidin, Saksi Rafai, Saksi Sahdan mendapat cerita dari Penggugat mengenai jual beli tanah tersebut atau disebut dengan Saksi *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menilai mengenai keterangan Saksi-saksi tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yaitu bukti P-1 berupa surat kwitansi yang dibuat tertanggal 22 Juli 1975, bukti P-2 berupa surat keterangan jual beli pada tanggal 7 Maret 1990, bukti P-3 berupa surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2009, bukti P-5 berupa surat pernyataan ahli waris dari Bonang dan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Muhammad Dani S.Pd tertanggal 14 Februari 2011, Pernyataan Dul Karim (Bedul Benteng) tertanggal April 2011, Pernyataan Solihin (Pak Amuk) tertanggal April 2011, Thaha (Thahok) tertanggal April 2011, bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk membuktikan telah terjadi peristiwa jual beli karena bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan orang yang membuat surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila dilihat dari sudut pandang teoretis hukum pembuktian, maka alat-alat bukti surat tersebut tergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata juncto Pasal 288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, serta isi dan tanda tangan diakui, sehingga apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka alat bukti akta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta autentik dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, mempunyai sifat yang berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, akan tetapi apabila sebaliknya salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan tulisan saja yang tidak bisa berdiri sendiri harus ditambah dengan alat bukti yang lainnya dengan catatan bahwa alat bukti yang lain tersebut haruslah pula mempunyai *korelasi hukum* yang jelas dan terang dengan alat bukti yang berbentuk alat bukti akta/surat sehingga dapat menggambarkan suatu peristiwa hukum tentang sesuatu hal secara utuh dan menyeluruh yang mana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan





belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa". ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-4 berupa Surat Perihal: Undangan dari Kades Tanjung Katung tertanggal 21 Desember 2010, bukti P-6 berupa Berkas berita acara tertanggal 28 Desember 2010, berita acara tertanggal 23 Desember 2010, Daftar Hadir tertanggal 28 Desember 2010, Daftar Hadir tertanggal 23 Desember 2010, bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan pihak desa pun mengetahui permasalahan tersebut, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Usman Bidin, Saksi Aman M., dan Saksi Rafai yang mengetahui mengenai perdamaian tersebut namun hasil dari perdamaian tidaklah tercapai. Namun menurut Majelis Hakim hasil dari pertemuan berupa bukti P-4 tersebut tidaklah dapat menjadi dasar bukti mengenai kepemilikan tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Yasin Sindek (Penggugat) secara yuridis merupakan bukti administrasi adanya kewajiban hukum dari wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, namun tidak membuktikan adanya legalitas kepemilikan tanah sengketa. Dengan demikian, bukti surat tersebut hanya memiliki nilai pembuktian secara legal formal;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat digolongkan sebagai alat bukti akta di bawah tangan dan menjadi bukti permulaan tulisan saja yang tidak bisa berdiri sendiri harus ditambah dengan alat bukti yang lainnya agar terpenuhinya batas minimal dari alat bukti surat tersebut maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat khususnya terhadap bukti P-1 berupa surat kwitansi yang dibuat tertanggal 22 Juli 1975, bukti P-2 berupa surat keterangan jual beli pada tanggal 7 Maret 1990, bukti P-3 berupa surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2009, bukti P-5 berupa surat pernyataan ahli waris dari Bonang dan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Muhammad Dani S.Pd tertanggal 14 Februari 2011, Pernyataan Dul Karim (Bedul Benteng) tertanggal April 2011, Pernyataan Solihin (Pak Amuk) tertanggal April 2011, Thaha (Thahok) tertanggal April 2011, menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut belumlah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti surat/tertulis seperti yang diamanatkan oleh hukum acara perdata Indonesia dan dengan merujuk bukti surat tersebut pula



dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, bukti surat mana tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan kepemilikan hak atas objek perkara yang disengketakan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat mendapatkan tanah objek sengketa tersebut didapat Tergugat I dengan cara membeli dari Sdr. Amir Saib berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Agustus 2005 kemudian Tergugat I menjual kembali kepada Tergugat II seluas 9,8 (sembilan koma delapan) hektar dan tanah tersebut berlokasi sekarang di Jalan Amal RT.10 Dusun Pasar Minggu, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil kepemilikan tanah Para Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti T1,2-1 berupa Kwitansi pembayaran atas jual beli tanah antara Asmadi dengan Amir Saib Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 27 Juni 1999, bukti T1,2-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanah kebun parah serta belukar antara Amir Saib dengan Asmadi tanggal 31 Agustus 2005, dan bukti T1,2-3 berupa Surat Keterangan Jual beli antara Asmadi dengan Sahroni Nomor 594/251/Sgl.Tj.K/2010 tanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1,2-1, bukti T1,2-2 dan bukti T1,2-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Amran Bin Marzuk yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat kwitansi jual beli (bukti T1,2-1) antara Amir Saib dengan Tergugat I dan pada waktu itu Tergugat I membuat Surat Keterangan Jual Beli (bukti T1,2-2) dan Saksi Amran Bin Marzuk menjadi saksi batas tanah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Mazna yang merupakan istri dari Amir Saib menerangkan bahwa Amir Saib memiliki tanah sejak tahun 1970 dengan cara tebang tebas kemudian ditanami dengan pohon karet dan pada waktu itu Amir Saib dan Saksi Mazna yang membersihkan lahan tersebut namun Saksi Mazna tidak mengetahui berapa luas tanah yang waktu itu dibersihkan. Pada tahun 2005 Amir Saib menjual tanahnya tersebut kepada Asmadi (Tergugat I) namun Saksi Mazna tidak tahu berapa harga tanah yang dijual hanya melihat kwitansi jual beli saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdullah menerangkan bahwa Saksi pernah menandatangani mengenai bukti T1,2-3 yaitu bukti berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Asmadi (Tergugat I) dengan Sahroni (Tergugat II), Saksi Abdullah mengetahui surat jual beli tersebut karena Saksi Abdullah menandatangani Surat Jual Beli sebagai saksi



batas tanah saja tetapi Saksi Abdullah tidak tahu mengenai jual belinya. Bahwa Saksi Abdullah dan Saksi M.Zen mengetahui tanah sengketa karena tanah mereka berbatas langsung dengan tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Mikrot dan Saksi Zainal Abidin, tanah Bonang bukanlah ditempat tanah sengketa tetapi masih jauh dari letak tanah sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kepemilikan dan penguasaan objek sengketa sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan sangkalannya. Dan merujuk kepada surat-surat bukti yang diajukan Penggugat seperti tersebut di atas berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan, di mana surat-surat bukti dan alat bukti Saksi tersebut belumlah memenuhi batas minimal dari pembuktian alat bukti surat maupun alat bukti Saksi itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut belumlah memenuhi batas minimal dari alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena seluruh alat bukti surat Penggugat tersebut tidak dapat terbukti dengan alasan bukti surat yang diajukannya tersebut belumlah memenuhi syarat formil dan materil dari batas minimal pembuktian alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-saksi, maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat yang lain dan selebihnya tidak pula perlu Majelis bahas dan pertimbangkan lebih lanjut, yang mana hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti yang termaktub di dalam Posita gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 08/Pen.Pdt.G/2018/PN Snt tanggal 8 Mei 2018 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esti Kusumasuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	700.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

Jumlah :Rp.1.616.000,00

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)